



PUTUSAN

Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama lengkap : Petrus Simon Biasa Dipanggil Simon
- Tempat lahir : Blatat;
- Umur/tanggal lahir : 70 Tahun / 25 November 1949;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Bolawolon, Rt-017/Rw-006, Dusun Bolawolon, Desa Tanaduen, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sikka.;
- Agama : Katolik;
- Pekerjaan : Petani;
- II Nama lengkap : Alexius Weo Biasa Dipanggil Alex;
- Tempat lahir : Klahit;
- Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 24 Juni 1968;
- Jenis Kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Klahit, Rt-014/Rw-006, Watudiran, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka
- Agama : Katolik;
- Pekerjaan : Petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III Nama lengkap : Wihelmus Mus Biasa Dipanggil Mus;
Tempat lahir : Nitakloang;
Umur/tanggal lahir : 66 Tahun / 30 September 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Nitakloang, Rt-001/Rw-001, Desa
Kopong, Kecamatan Kewapante, Kabupaten Sikka.;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 04 Desember 2019;

Terdakwa Petrus Simon Biasa dipanggil Simon ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
4. Hakim PN sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;

Terdakwa Alexius Weo Biasa Dipanggil Alex ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;

4. Hakim PN sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;

Terdakwa Wihelmus Mus Biasa Dipanggil Mus ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 02 Februari 2020;

3. Penuntut sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;

4. Hakim PN sejak tanggal 12 Februari 2020 sampai dengan tanggal 12 Maret 2020;

Terdakwa I dan Terdakwa III tidak didampingi Penasehat Hukum

Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum dan Laurensius S. Welling,

S.H, Dk., Advokat/Penasihat Hukum, berkedudukan di Jalan Jln Moan Subuh RT. 02

Dusun Nara I Desa Lepolima, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tertanggal 03 Februari 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 14/Pen.Pid/2020/PN Mme tanggal .12 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 14/Pen.Pid/2020/PN Mme tanggal 12 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 3 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I PETRUS SIMON biasa dipanggil SIMON, Terdakwa II ALEXIUS WEO biasa dipanggil ALEX dan Terdakwa III WIHELMUS MUS biasa dipanggil MUS, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan "PERJUDIAN", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa I PETRUS SIMON biasa dipanggil SIMON dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan serta menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa II ALEXIUS WEO biasa dipanggil ALEX dan Terdakwa III WIHELMUS MUS biasa dipanggil MUS masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan perintah agar mereka Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh mereka Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan.
4. Menyatakan barang buki berupa :
 - 6 (enam) buah anak dadu;
 - 1 (satu) lembar taplak warna biru muda;
 - 1 (satu) buah piring terbuat dari bahan keramik warna putih yang telah pecah terbelah dua;
 - 1 (satu) buah penutup dadu warna merah muda yang dilingkari lakban warna biru;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau abu;

Dirampas untuk dimusnahkan; sementara

Halaman 4 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sejumlah Rp. 1.193.000,- (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dan mohon menjatuhkan hukuman/vonis yang lebih ringan darituntutan hukuman Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwaTerdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka Terdakwa I **PETRUS SIMON** biasa dipanggil **SIMON**,
Terdakwa II **ALEXIUS WEO** biasa dipanggil **ALEX** dan Terdakwa III
WIHELMUS MUS biasa dipanggil **MUS**, pada hari Rabu tanggal 04
Desember 2019 sekitar pukul 08.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada
suatu waktu dalam bulan Desember 2019 bertempat di pasar
Kloangaur, Desa Watudiran, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka,
atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan dengan tidak berhak menuntut pencaharian dengan jalan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi, atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari dibentuknya Tim Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) dari Polsek Waigete yang terdiri dari Bripta Oliver Raymond Moat, Bripta Andan Pratama Putra dan Bripta Deniselsius Ano melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Waigete dan pada saat Tim Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) dari Polsek Waigete tiba di pasar Kloangaur, Desa Watudiran, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka, anggota Tim Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) melihat banyak kerumunan orang sehingga Tim Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) langsung menuju ke arah kerumunan orang tersebut dan setibanya di temoat tersebut, Tim Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) melihat Terdakwa I **PETRUS SIMON**, Terdakwa II **ALEXIUS WEO** dan Terdakwa III **WIHELMUS MUS** sedang mengadakan permainan judi Dadu Regang kepada masyarakat umum sehingga Tim Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) langsung menangkap mereka Terdakwa dan mengamankan sejumlah barang bukti yakni berupa 6 (enam) buah anak dadu, 1 (satu) lembar taplak warna biru muda, 1 (satu) buah piring keramik warna putih yang sudah pecah terbagi dua, 1 (satu) buah penutup dadu warna merah muda yang dilingkari lakban warna biru, 1 (satu) buah tas warna hijau abu dan uang tunai sebanyak Rp. 1,193.000,- (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian :

- Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
- Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
- Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
- Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
- Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Bahwa pada saat mereka Terdakwa ditangkap oleh Tim Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) dari Polsek Waigete, Terdakwa I **PETRUS SIMON** bertindak sebagai orang yang melaksanakan permainan judi Dadu Regang dan juga berperan sebagai bandar karena menyediakan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai modal dalam melakukan permainan judi Dadu Regang sedangkan Terdakwa III **WIHELMUS MUS** berperan sebagai juru bayar kepada para pemasang yang menang taruhan dan juga sebagai bandar karena menyediakan dana sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) sebagai modal dalam melakukan permainan judi Dadu Regang, sementara Terdakwa II **ALEXIUS WEO** berperan mengumpulkan uang taruhan dari para pemasang yang tidak menang taruhan lalu menyerahkannya kepada Terdakwa III **WIHELMUS MUS**.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan selanjutnya tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **DENISELSIUS Alias DENI**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan Dadu Regang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 08.30 Wita, bertempat di pasar Kloangaur, Desa Watudiran, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka
- Bahwa yang menjadi pemain dalam perkara ini adalah Terdakwa I **PETRUS SIMON** biasa dipanggil **SIMON**, Terdakwa II **ALEXIUS WEO** biasa dipanggil **ALEX** dan Terdakwa III **WIHELMUS MUS** biasa dipanggil **MUS**.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah saksi bersama-sama teman saksi yang bernama BRIPKA OLIVER RAYMON MOAT dan BRIPDA ANDAN PRATAMA PUTRA dari Polsek Waigete yang tergabung dalam Tim Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD).
- Bahwa penangkapan terhadap mereka Terdakwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa disekitar pasar Kloangaur, Desa Watudiran, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka sering dilakukan permainan judi Dadu Regang dan atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi yakni BRIPKA OLIVER RAYMON MOAT dan BRIPDA ANDAN PRATAMA PUTRA dari Polsek Waigete yang tergabung dalam Tim Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) melakukan patroli dengan menggunakan mobil di sekitar pasar dimaksud dan menemukan mereka Terdakwa sedang mengadakan permainan judi Dadu Regang sehingga saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menangkap mereka Terdakwa.
- Benar bahwa bahwa pada saat mereka Terdakwa akan ditangkap, saksi melihat Terdakwa III **WIHELMUS MUS** sedang menggoyang Dadu Regang tersebut.

Halaman 8 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan Dadu Regang tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana yaitu 3 (tiga) buah anak dadu, sebuah piring terbuat dari keramik, sebuah penutup dadu dan sebuah perlak yang bertuliskan angka-angka tunggal yakni mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) serta angka-angka gandeng yakni mulai dari angka 12 sampai dengan angka 56.
- Bahwa cara bermain Dadu Regang tersebut yakni ada yang bertindak sebagai tukang goyang dadu yang tertutup dalam sebuah piring, dan setelah digoyangkan sebanyak satu kali kemudian si penggoyang dadu memberi kesempatan kepada para pemain/pemasang untuk menebak mata dadu yang akan keluar kemudian tebakan pemain/pemasang tersebut diwujudkan dengan menaruh sejumlah uang pada perlak yang bertuliskan angka-angka tersebut dan setelah semua pemain/pemasang sudah menebak dan menaruh uangnya pada perlak tersebut kemudian si penggoyang dadu membuka penutup dadu tersebut sehingga akan terlihat mata-mata dadu yang tampak dari atas dan apabila pemasang yang tebakannya sesuai dengan mata dadu yang keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan yakni apabila pemasang memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) pada angka tunggal maka ia akan memperoleh keuntungan sebanyak 1 (satu) kali lipat uang taruhan ditambah dengan uang pokoknya yang dalam hal ini si pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1. 000,- (seribu rupiah) ditambah dengan uang pokoknya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka total uang yang diterima oleh si pemasang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); namun apabila si pemasang memasang uangnya pada angka gandeng maka si pemasang akan memperoleh keuntungan sejumlah 5 (lima) kali lipat dari uang taruhan yakni Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditambah dengan uang pokoknya sehingga jumlah uang yang akan diterima oleh si pemasang sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah);

Halaman 9 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



namun sebaliknya apabila tebakan pemain/pemasang tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka si pemain/pemasang akan menderita kerugian sejumlah uang taruhannya tersebut.

- Bahwa permainan Dadu Regang tersebut bersifat untung-untungan artinya apabila tebakan si pemain/pemasang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka si pemain/pemasang akan mendapatkan keuntungan dan sebaliknya apabila tebakan si pemain/pemasang tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka si pemain/pemasang akan menderita kerugian.
- Bahwa dalam permainan Dadu Regang ini Terdakwa I PETRUS SIMON dan Terdakwa III WIHELMUS MUS berperan sebagai bandar yakni orang yang menyiapkan dana/modal awal yakni masing-masing sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga berperan sebagai penggoyang dadu; sementara Terdakwa II ALEXIUS WEO berperan sebagai penaruh uang pemain/pemasang pada angka-angka pada perlak tersebut serta mengumpulkan uang dari para pemain/pemasang yang tebakannya tidak tepat lalu menyerahkan kepada Terdakwa I PETRUS SIMON atau kepada Terdakwa III WIHELMUS MUS.
- Bahwa mereka Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis Dadu Regang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

2. OLIVER V. RAYMOND MOAT Alias VIKI, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permainan Dadu Regang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 08.30 Wita, bertempat di pasar Kloangaur, Desa Watudiran, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi pemain dalam perkara ini adalah Terdakwa I **PETRUS SIMON** biasa dipanggil **SIMON**, Terdakwa II **ALEXIUS WEO** biasa dipanggil **ALEX** dan Terdakwa III **WIHELMUS MUS** biasa dipanggil **MUS**.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah saksi bersama-sama teman saksi yang bernama BRIPKA DENISELSIUS ANO dan BRIPDA ANDAN PRATAMA PUTRA dari Polsek Waigete yang tergabung dalam Tim Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD).
- Bahwa penangkapan terhadap mereka Terdakwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa disekitar pasar Kloangaur, Desa Watudiran, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka sering dilakukan permainan judi Dadu Regang dan atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi yakni BRIPKA OLIVER RAYMON MOAT dan BRIPDA ANDAN PRATAMA PUTRA dari Polsek Waigete yang tergabung dalam Tim Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) melakukan patroli dengan menggunakan mobil di sekitar pasar dimaksud dan menemukan mereka Terdakwa sedang mengadakan permainan judi Dadu Regang sehingga saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menangkap mereka Terdakwa.
- Benar bahwa bahwa pada saat mereka Terdakwa akan ditangkap, saksi melihat Terdakwa III WIHELMUS MUS sedang menggoyang Dadu Regang tersebut.
- Bahwa permainan Dadu Regang tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana yaitu 3 (tiga) buah anak dadu, sebuah piring terbuat dari keramik, sebuah penutup dadu dan sebuah perlak yang

Halaman 11 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan angka-angka tunggal yakni mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) serta angka-angka gandeng yakni mulai dari angka 12 sampai dengan angka 56.

- Bahwa cara bermain Dadu Regang tersebut yakni ada yang bertindak sebagai tukang goyang dadu yang tertutup dalam sebuah piring, dan setelah digoyangkan sebanyak satu kali kemudian si penggoyang dadu memberi kesempatan kepada para pemain/pemasang untuk menebak mata dadu yang akan keluar kemudian tebakkan pemain/pemasang tersebut diwujudkan dengan menaruh sejumlah uang pada perlak yang bertuliskan angka-angka tersebut dan setelah semua pemain/pemasang sudah menebak dan menaruh uangnya pada perlak tersebut kemudian si penggoyang dadu membuka penutup dadu tersebut sehingga akan terlihat mata-mata dadu yang tampak dari atas dan apabila pemasang yang tebakannya sesuai dengan mata dadu yang keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan yakni apabila pemasang memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) pada angka tunggal maka ia akan memperoleh keuntungan sebanyak 1 (satu) kali lipat uang taruhan ditambah dengan uang pokoknya yang dalam hal ini si pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditambah dengan uang pokoknya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka total uang yang diterima oleh si pemasang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); namun apabila si pemasang memasang uangnya pada angka gandeng maka si pemasang akan memperoleh keuntungan sejumlah 5 (lima) kali lipat dari uang taruhan yakni Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditambah dengan uang pokoknya sehingga jumlah uang yang akan diterima oleh si pemasang sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); namun sebaliknya apabila tebakkan pemain/pemasang tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka si pemain/pemasang akan menderita kerugian sejumlah uang taruhannya tersebut.

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan Dadu Regang tersebut bersifat untung-untungan artinya apabila tebakkan si pemain/pemasang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka si pemain/pemasang akan mendapatkan keuntungan dan sebaliknya apabila tebakkan si pemain/pemasang tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka si pemain/pemasang akan menderita keuntungan.
- Bahwa dalam permainan Dadu Regang ini Terdakwa I PETRUS SIMON dan Terdakwa III WIHELMUS MUS berperan sebagai bandar yakni orang yang menyiapkan dana/modal awal yakni masing-masing sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga berperan sebagai penggoyang dadu; sementara Terdakwa II ALEXIUS WEO berperan sebagai penaruh uang pemain/pemasang pada angka-angka pada perlak tersebut serta mengumpulkan uang dari para pemain/pemasang yang tebakannya tidak tepat lalu menyerahkan kepada Terdakwa I PETRUS SIMON atau kepada Terdakwa III WIHELMUS MUS.
- Bahwa mereka Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis Dadu Regang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa berpendapat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut.

3. ANDAN PRATAMA PUTRA Alias **PUTRA**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permainan Dadu Regang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 08.30 Wita, bertempat di pasar Kloangaur, Desa Watudiran, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka
- Bahwa yang menjadi pemain dalam perkara ini adalah Terdakwa I PETRUS SIMON biasa dipanggil SIMON, Terdakwa II ALEXIUS WEO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasa dipanggil ALEX dan Terdakwa III WIHELMUS MUS biasa dipanggil MUS.

- Bahwa yang melakukan melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah saksi bersama-sama teman saksi yang bernama BRIPKA OLIVER RAYMON MOAT dan BRIPKA DENISELSIUS ANO dari Polsek Waigete yang tergabung dalam Tim Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD).
- Bahwa penangkapan terhadap mereka Terdakwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa disekitar pasar Kloangaur, Desa Watudiran, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka sering dilakukan permainan judi Dadu Regang dan atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi yakni BRIPKA OLIVER RAYMON MOAT dan BRIPDA ANDAN PRATAMA PUTRA dari Polsek Waigete yang tergabung dalam Tim Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) melakukan patroli dengan menggunakan mobil di sekitar pasar dimaksud dan menemukan mereka Terdakwa sedang mengadakan permainan judi Dadu Regang sehingga saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menangkap merekaTerdakwa.
- Benar bahwa bahwa pada saat mereka Terdakwa akan ditangkap, saksi melihat Terdakwa III WIHELMUS MUS sedang menggoyang Dadu Regang tersebut.
- Bahwa permainan Dadu Regang tersebut dilakukan dengan menggunakan sarana yaitu 3 (tiga) buah anak dadu, sebuah piring terbuat dari keramik, sebuah penutup dadu dan sebuah perlak yang bertuliskan angka-angka tunggal yakni mulai dari angka 1 (satu) sampai

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angka 6 (enam) serta angka-angka gandeng yakni mulai dari angka 12 sampai dengan angka 56.

- Bahwa cara bermain Dadu Regang tersebut yakni ada yang bertindak sebagai tukang goyang dadu yang tertutup dalam sebuah piring, dan setelah digoyangkan sebanyak satu kali kemudian si penggoyang dadu memberi kesempatan kepada para pemain/pemasang untuk menebak mata dadu yang akan keluar kemudian tebakan pemain/pemasang tersebut diwujudkan dengan menaruh sejumlah uang pada perlak yang bertuliskan angka-angka tersebut dan setelah semua pemain/pemasang sudah menebak dan menaruh uangnya pada perlak tersebut kemudian si penggoyang dadu membuka penutup dadu tersebut sehingga akan terlihat mata-mata dadu yang tampak dari atas dan apabila pemasang yang tebakannya sesuai dengan mata dadu yang keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan yakni apabila pemasang memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) pada angka tunggal maka ia akan memperoleh keuntungan sebanyak 1 (satu) kali lipat uang taruhan ditambah dengan uang pokoknya yang dalam hal ini si pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditambah dengan uang pokoknya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka total uang yang diterima oleh si pemasang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); namun apabila si pemasang memasang uangnya pada angka gandeng maka si pemasang akan memperoleh keuntungan sejumlah 5 (lima) kali lipat dari uang taruhan yakni Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditambah dengan uang pokoknya sehingga jumlah uang yang akan diterima oleh si pemasang sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); namun sebaliknya

Halaman 15 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila tebakan pemain/pemasang tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka si pemain/pemasang akan menderita kerugian sejumlah uang taruhannya tersebut.

- Bahwa permainan Dadu Regang tersebut bersifat untung-untungan artinya apabila tebakan si pemain/pemasang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka si pemain/pemasang akan mendapatkan keuntungan dan sebaliknya apabila tebakan si pemain/pemasang tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka si pemain/pemasang akan menderita kerugian.
- Bahwa dalam permainan Dadu Regang ini Terdakwa I PETRUS SIMON dan Terdakwa III WIELMUS MUS berperan sebagai bandar yakni orang yang menyiapkan dana/modal awal yakni masing-masing sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga berperan sebagai penggoyang dadu; sementara Terdakwa II ALEXIUS WEO berperan sebagai penaruh uang pemain/pemasang pada angka-angka pada perlak tersebut serta mengumpulkan uang dari para pemain/pemasang yang tebakannya tidak tepat lalu menyerahkan kepada Terdakwa I PETRUS SIMON atau kepada Terdakwa III WIELMUS MUS.
- Bahwa merekaTerdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis Dadu Regang.

Terhadap keterangan saksi tersebut, para Terdakwa berpendapat menyatakan membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I PETRUS SIMON alias **SIMON**, dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan Dadu Regang yang dilakukan oleh Terdakwa I PETRUS SIMON bersama-sama dengan Terdakwa II ALEXIUS WEO dan Terdakwa III WIHELMUS MUS terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019, sekitar pukul 08.30 Wita, bertempat di pasar Kloangaur, Desa Watudiran, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka.
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan permainan judi Dadu Regang ini adalah Terdakwa I PETRUS SIMON kemudian Terdakwa I PETRUS SIMON mengajak Terdakwa III WIHELMUS MUS untuk sama-sama berperan sebagai bandar dengan mengumpulkan uang modal untuk melaksanakan permainan judi ini masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa I PETRUS SIMON bertemu dengan Terdakwa II ALEXIUS WEO dan Terdakwa III WIHELMUS MUS di pasar Kloangaur.
- Bahwa untuk bermain Dadu Regang yakni berupa anak dadu, perlak, piring keramik serta penutup dadu.
- Bahwa setelah Terdakwa I PETRUS SIMON dan Terdakwa III WIHELMUS MUS mengumpulkan uang modal untuk melaksanakan permainan judi Dadu Regang lalu Terdakwa I PETRUS SIMON mulai menggelar perlak yang bertuliskan angka-angka tunggal yakni mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) serta angka-angka gandeng yakni mulai dari angka 12 sampai dengan angka 56 lalu mengambil 3 (tiga) buah dadu lalu menaruhnya dalam sebuah piring keramik kemudian menutup ke-tiga dadu tersebut dengan sebuah penutup lalu Terdakwa I PETRUS SIMON menggoyangkan dadu tersebut untuk ditebak oleh pemain/pemasang.
- Bahwa untuk menarik minat pemain untuk bermain judi Dadu Regang, Terdakwa I PETRUS SIMON memberikan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II ALEXIUS WEO untuk berpura-

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pura sebagai pemain/pemasang lalu dengan uang tersebut Terdakwa II ALEXIUS WEO ikut bermain judi Dadu Regang.

- Bahwa cara bermain Dadu Regang tersebut yakni ada yang bertindak sebagai tukang goyang tiga buah dadu yang tertutup dalam sebuah piring, dan setelah digoyangkan sebanyak satu kali kemudian si penggoyang dadu memberi kesempatan kepada para pemain/pemasang untuk menebak mata dadu yang akan keluar kemudian tebakannya pemain/pemasang tersebut diwujudkan dengan menaruh sejumlah uang pada perlak yang bertuliskan angka-angka tersebut dan setelah semua pemain/pemasang sudah menebak dan menaruh uangnya pada perlak tersebut kemudian si penggoyang dadu membuka penutup dadu tersebut sehingga akan terlihat mata-mata dadu yang tampak dari atas dan apabila pemasang yang tebakannya sesuai dengan mata dadu yang keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan yakni apabila pemasang memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) pada angka tunggal maka ia akan memperoleh keuntungan sebanyak 1 (satu) kali lipat uang taruhan ditambah dengan uang pokoknya yang dalam hal ini si pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditambah dengan uang pokoknya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka total uang yang diterima oleh si pemasang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); namun apabila si pemasang memasang uangnya pada angka gandeng maka si pemasang akan memperoleh keuntungan sejumlah 5 (lima) kali lipat dari uang taruhan yakni Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditambah dengan uang pokoknya sehingga jumlah uang yang akan diterima oleh si pemasang sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); namun sebaliknya apabila tebakannya pemain/pemasang tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka si pemain/pemasang akan menderita kerugian sejumlah uang taruhannya tersebut.

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam permainan Dadu Regang ini Terdakwa I PETRUS SIMON dan Terdakwa III WIHELMUS MUS berperan sebagai bandar yakni orang yang menyiapkan dana/modal awal yakni masing-masing sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga secara bergantian berperan sebagai penggoyang dadu; sementara Terdakwa II ALEXIUS WEO berperan sebagai penaruh uang pemain/pemasang pada angka-angka pada perlak tersebut serta mengumpulkan uang dari para pemain/pemasang yang tebakannya tidak tepat lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa I PETRUS SIMON atau kepada Terdakwa III WIHELMUS MUS.
 - Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan Dadu Regang adalah berupa uang.
 - Bahwa pada saat Terdakwa III WIHELMUS MUS berperan sebagai penggoyang dadu, tidak berapa lama kemudian mereka Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Sektor Waigete.
 - Bahwa mereka Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Sektor Waigete karena mereka Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan permainan judi tersebut.
 - Bahwa apabila mereka Terdakwa tidak ditangkap oleh aparat Kepolisian Sektor Waigete, maka uang keuntungan hasil permainan Dadu Regang setelah dikurangi dengan modal awal akan dibagikan oleh Terdakwa I PETRUS SIMON kepada Terdakwa II ALEXIUS WEO sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibagi rata bersama dengan Terdakwa III WIHELMUS MUS.
- Bahwa Terdakwa I PETRUS SIMON pernah dihukum selama 4 (empat) bulan dalam kasus perjudian.
- Bahwa Terdakwa I PETRUS SIMON menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Halaman 19 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa I PETRUS SIMON mempunyai tanggungan keluarga.

Terdakwa II ALEXIUS WEO biasa dipanggil **ALEX**, dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa permainan Dadu Regang yang dilakukan oleh Terdakwa II ALEXIUS WEO bersama-sama dengan Terdakwa I PETRUS SIMON dan Terdakwa III WIHELMUS MUS terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 08.30 Wita, bertempat di pasar Kloangaur, Desa Watudiran, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka.
- Bahwa Terdakwa II ALEXIUS WEO tidak mengetahui siapa yang mempunyai inisiatif untuk melakakan permainan Dadu Regang tersebut.
- Bahwa Terdakwa II ALEXIUS WEO bertemu dengan Terdakwa I PETRUS SIMON dan Terdakwa III WIHELMUS MUS di pasar Kloangaur.
- Bahwa awalnya Terdakwa II ALEXIUS WEO tidak berniat untuk bermain dan untuk mengadakan permainan Dadu Regang bersama-sama dengan Terdakwa I PETRUS SIMON dan Terdakwa III WIHELMUS MUS karena tujuan Terdakwa II ALEXIUS WEO ke pasar Kloangaur adalah untuk berbelanja, namun oleh karena Terdakwa I PETRUS SIMON memberikan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II ALEXIUS WEO untuk bermain judi dadu Regang sehingga Terdakwa pun ikut bermain judi tersebut.
- Bahwa naksud dan tujuan Terdakwa I PETRUS SIMON memberikan uang kepada Terdakwa II ALEXIUS WEO untuk bermain Dadu Regang agar dapat menarik minat para pemain/pemasang lainnya.
- Bahwa setelah sudah ada banyak pemain/pemasang yang bermain judi Dadu Regang tersebut, Terdakwa II ALEXIUS WEO selanjutnya bertugas untuk membantu bandar mengumpulkan dan menyusun uang taruhan dari para pemain/pemasang yang tebakannya tidak tepat lalu menyerahkan kepada Terdakwa I PETRUS SIMON atau kepada Terdakwa III WIHELMUS MUS.

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I PETRUS SIMON dan Terdakwa II WIHELMUS MUS secara bergantian menggoyang dadu tersebut.
- Bahwa sarana yang digunakan untuk bermain Dadu Regang yakni berupa anak dadu, perlak, piring keramik serta penutup dadu.
- Benar bahwa Terdakwa II ALEXIUS WEO tidak mengetahui siapa pemilik modal awal uang untuk permainan judi Dadu Regang tersebut.
- Bahwa cara bermain Dadu Regang tersebut yakni ada yang bertindak sebagai tukang goyang tiga buah dadu yang tertutup dalam sebuah piring, dan setelah digoyangkan sebanyak satu kali kemudian si penggoyang dadu memberi kesempatan kepada para pemain/pemasang untuk menebak mata dadu yang akan keluar kemudian tebakannya pemain/pemasang tersebut diwujudkan dengan menaruh sejumlah uang pada perlak yang bertuliskan angka-angka tersebut dan setelah semua pemain/pemasang sudah menebak dan menaruh uangnya pada perlak tersebut kemudian si penggoyang dadu membuka penutup dadu tersebut sehingga akan terlihat mata-mata dadu yang tampak dari atas dan apabila pemasang yang tebakannya sesuai dengan mata dadu yang keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan yakni apabila pemasang memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) pada angka tunggal maka ia akan memperoleh keuntungan sebanyak 1 (satu) kali lipat uang taruhan ditambah dengan uang pokoknya yang dalam hal ini si pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditambah dengan uang pokoknya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka total uang yang diterima oleh si pemasang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); namun apabila si pemasang memasang uangnya pada angka gandeng maka si pemasang akan memperoleh keuntungan sejumlah 5 (lima) kali lipat dari uang taruhan yakni Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditambah dengan uang pokoknya sehingga jumlah uang yang akan

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima oleh si pemasang sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); namun sebaliknya apabila tebakan pemain/pemasang tidak sesuai dengan maata dadu yang keluar maka si pemain/pemasang akan menderita kerugian sejumlah uang taruhannya tersebut.

- Bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan Dadu Regang adalah berupa uang.
- Bahwa pada saat Terdakwa III WIHELMUS MUS berperan sebagai penggoyang dadu, tidak berapa lama kemudian mereka Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Sektor Waigete.
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Sektor Waigete karena Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan permainan judi tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak ditangkap maka uang keuntungan hasil permainan Dadu Regang setelah dikurangi dengan modal awal akan dibagikan oleh Terdakwa I PETRUS SIMON kepada Terdakwa II ALEXIUS WEO sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibagi rata bersama dengan Terdakwa III WIHELMUS MUS.
- Bahwa Terdakwa IIALEXIUS WEO kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah milik Terdakwa I PETRUS SIMON.
- Bahwa Terdakwa IIALEXIUS WEO belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa II ALEXIUS WEO menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Bahwa Terdakwa II ALEXIUS WEO mempunyai tanggungan keluarga.

Terdakwa III WIHELMUS MUS biasa dipanggil **MUS**, dipersidangan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa permainan Dadu Regang yang dilakukan oleh Terdakwa III WIHELMUS MUS, Terdakwa I PETRUS SIMON dan Terdakwa II ALEXIUS

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WEO terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019, sekitar pukul 08.30 Wita, bertempat di pasar Kloangaur, Desa Watudiran, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka.

- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan permainan judi Dadu Regang ini adalah Terdakwa I PETRUS SIMON kemudian Terdakwa I PETRUS SIMON mengajak Terdakwa III WIHELMUS MUS untuk sama-sama berperan sebagai bandar dengan mengumpulkan uang modal untuk melaksanakan permainan judi ini masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa III WIHELMUS MUS bertemu dengan Terdakwa I PETRUS SIMON dan Terdakwa II ALEXIUS WEO di pasar Kloangaur.
- Bahwa sarana yang digunakan untuk bermain judi Dadu Regang yakni berupa anak dadu, perlak, piring keramik serta penutup dadu.
- Bahwa setelah Terdakwa III WIHWLMUS MUS dan Terdakwa I PETRUS SIMON mengumpulkan uang modal untuk melaksanakan permainan Dadu Regang lalu Terdakwa I PETRUS SIMON mulai menggelar perlak yang bertuliskan angka-angka tunggal yakni mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) serta angka-angka gandeng yakni mulai dari angka 12 sampai dengan angka 56 lalu mengambil 3 (tiga) buah dadu lalu menaruhnya dalam sebuah piring ketamik kemudian menutup ke-tiga dadu tersebut dengan sebuah penutup lalu Terdakwa I PETRUS SIMON menggoyangkan dadu tersebut untuk ditebak oleh pemain/pemasang.
- Bahwa untuk menarik minat pemain untuk bermain judi Dadu Regang, Terdakwa I PETRUS SIMON memberikan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II ALEXIUS WEO untuk berpura-pura sebagai pemain/pemasang lalu dengan uang tersebut Terdakwa II ALEXIUS WEO ikut bermain judi Dadu Regang.

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara bermain judi Dadu Regang tersebut yakni ada yang bertindak sebagai tukang goyang tiga buah dadu yang tertutup dalam sebuah piring, dan setelah digoyangkan sebanyak satu kali kemudian si penggoyang dadu memberi kesempatan kepada para pemain/pemasang untuk menebak mata dadu yang akan keluar kemudian tebakan pemain/pemasang tersebut diwujudkan dengan menaruh sejumlah uang pada perlak yang bertuliskan angka-angka tersebut dan setelah semua pemain/pemasang sudah menebak dan menaruh uangnya pada perlak tersebut kemudian si penggoyang dadu membuka penutup dadu tersebut sehingga akan terlihat mata-mata dadu yang tampak dari atas dan apabila pemasang yang tebakannya sesuai dengan mata dadu yang keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan yakni apabila pemasang memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) pada angka tunggal maka ia akan memperoleh keuntungan sebanyak 1 (satu) kali lipat uang taruhan ditambah dengan uang pokoknya yang dalam hal ini si pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditambah dengan uang pokoknya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka total uang yang diterima oleh si pemasang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); namun apabila si pemasang memasang uangnya pada angka gandeng maka si pemasang akan memperoleh keuntungan sejumlah 5 (lima) kali lipat dari uang taruhan yakni Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditambah dengan uang pokoknya sehingga jumlah uang yang akan diterima oleh si pemasang sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); namun sebaliknya apabila tebakan pemain/pemasang tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka si pemain/pemasang akan menderita kerugian sejumlah uang taruhannya tersebut.
- Benar bahwa dalam permainan judi Dadu Regang ini Terdakwa III WIHELMUS MUS dan Terdakwa I PETRUS SIMON berperan sebagai

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar yakni orang yang menyiapkan dana/modal awal yakni masing-masing sejumlah Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan juga secara bergantian berperan sebagai penggoyang dadu; sementara Terdakwa II ALEXIUS WEO berperan sebagai penaruh uang pemain/pemasang pada angka-angka pada perlak tersebut serta mengumpulkan uang dari para pemain/pemasang yang tebakannya tidak tepat lalu menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa III WIHELMUS MUS atau kepada Terdakwa I PETRUS SIMON.

- Benar bahwa yang menjadi taruhan dalam permainan judi Dadu Regang adalah berupa uang.
- Bahwa pada saat Terdakwa III WIHELMUS MUS berperan sebagai penggoyang dadu, tidak berapa lama kemudian ParaTerdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Sektor Waigete.
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Sektor Waigete karena mereka Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan permainan judi tersebut.
- Bahwa apabila mereka Terdakwa tidak ditangkap oleh aparat Kepolisian Sektor Waigete, maka uang keuntungan hasil permainan Dadu Regang setelah dikurangi dengan modal awal akan dibagikan oleh Terdakwa I PETRUS SIMON kepada Terdakwa II ALEXIUS WEO sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sedangkan sisanya akan dibagi rata bersama dengan Terdakwa III WIHELMUS MUS.
- Bahwa Terdakwa III WIHELMUS MUS kenal dengan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah milik Terdakwa I PETRUS SIMON.
- Bahwa Terdakwa III WIHELMUS MUS belum pernah dihukum.
- Bahwa Terdakwa III WIHELMUS MUS menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Halaman 25 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa III WILHELMUS MUS mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) buah anak dadu;
- 1 (satu) lembar taplak warna biru muda;
- 1 (satu) buah piring terbuat dari bahan keramik warna putih yang telah pecah terbelah dua;
- 1 (satu) buah penutup dadu warna merah muda yang dilingkari lakban warna biru;
- 1 (satu) buah tas warna hijau abu;
- Uang sejumlah Rp. 1.193.000,- (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan terhadap barang-barang bukti sebagaimana telah disebutkan diatas baik Saksi-Saksi maupun Terdakwa telah membenarkannya dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan, barang bukti keterangan Saksi _saksi dan Keterangan Terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan Dadu Regang tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 04 Desember 2019 sekitar pukul 08.30 Wita, bertempat di pasar Kloangaur, Desa Watudiran, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka
- Bahwa yang menjadi pemain dalam perkara ini adalah Terdakwa I **PETRUS SIMON** biasa dipanggil **SIMON**, Terdakwa II **ALEXIUS WEO** biasa dipanggil **ALEX** dan Terdakwa III **WIHELMUS MUS** biasa dipanggil **MUS**.
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa adalah saksi bersama-sama teman saksi yang bernama BRIPKA DENISELSIUS ANO dan BRIPDA ANDAN PRATAMA PUTRA dari Polsek Waigete yang tergabung dalam Tim Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD).
- Bahwa penangkapan terhadap mereka Terdakwa berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat
- Bahwa penangkapan terhadap para Terdakwa berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa disekitar pasar Kloangaur, Desa Watudiran, Kecamatan Waigete, Kabupaten Sikka sering dilakukan permainan judi Dadu Regang dan atas informasi tersebut saksi bersama rekan-rekan saksi yakni BRIPKA OLIVER RAYMON MOAT dan BRIPDA ANDAN PRATAMA PUTRA dari Polsek Waigete yang tergabung dalam Tim Kegiatan Kepolisian Yang Ditingkatkan (K2YD) melakukan patroli dengan menggunakan mobil di sekitar pasar dimaksud dan menemukan mereka Terdakwa sedang mengadakan permainan judi Dadu Regang sehingga saksi bersama rekan-rekan saksi langsung menangkap Para Terdakwa.
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan permainan judi Dadu Regang ini adalah Terdakwa I PETRUS SIMON kemudian Terdakwa I PETRUS SIMON mengajak Terdakwa III WIHELMUS

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUS untuk sama-sama berperan sebagai bandar dengan mengumpulkan uang modal untuk melaksanakan permainan judi ini masing-masing sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa I PETRUS SIMON bertemu dengan Terdakwa II ALEXIUS WEO dan Terdakwa III WIHELMUS MUS di pasar Kloangaur.
- Bahwa untuk bermain Dadu Regang yakni berupa anak dadu, perlak, piring keramik serta penutup dadu.
- Bahwa setelah Terdakwa I PETRUS SIMON dan Terdakwa III WIHELMUS MUS mengumpulkan uang modal untuk melaksanakan permainan judi Dadu Regang lalu Terdakwa I PETRUS SIMON mulai menggelar perlak yang bertuliskan angka-angka tunggal yakni mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) serta angka-angka gandeng yakni mulai dari angka 12 sampai dengan angka 56 lalu mengambil 3 (tiga) buah dadu lalu menaruhnya dalam sebuah piring ketamik kemudian menutup ke-tiga dadu tersebut dengan sebuah penutup lalu Terdakwa I PETRUS SIMON menggoyangkan dadu tersebut untuk ditebak oleh pemain/pemasang.
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Sektor Waigete karena mereka Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk melaksanakan permainan judi tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Unsur Barang Siapa ;**
2. **Tanpa mendapat ijin;**
3. **Dengan sengaja;**
4. **Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;**
5. **Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam unsur ini adalah menunjuk kepada Subyek Hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan dalam ilmu hukum Pidana Subyek Hukum tersebut selain manusia pribadi (*Naturlijke Persoon*) dan juga Badan Hukum (*Recht Persoon*), yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum. Subjek hukum menunjuk pada pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara yang sedang diadili dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka pelaku tindak pidana tidaklah memerlukan suatu kriteria tertentu, siapa saja dapat melakukannya;

Menimbang, bahwa ternyata di depan persidangan dari keterangan Saksi-Saksi telah membenarkan identitas Para Terdakwa, di samping itu Para Terdakwa tidak menyangkal identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona* bahwa Para Terdakwalah Tersangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis, Para Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya, dengan demikian Para Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Terdakwa adalah "Barang Siapa" yang dimaksud dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur barang siapa telah terpenuhi.

Ad. 2. Tanpa mendapat ijin

Menimbang, bahwa setiap jenis permainan judi hanya dapat diselenggarakan (diadakan) dengan ijin dari penguasa (pemerintah) yang berwenang dan sesuai cakupan operasionalnya, ijin diberikan sesuai kewenangan penguasa (pemerintah), apakah pemerintah pusat yang diwakili oleh Menteri Sosial, pemerintah propinsi ataupun pemerintah kabupaten/kota;

Menimbang, bahwa pemerintah telah berusaha untuk menertibkan dan membatasi perjudian hingga lingkungan yang sekecil-kecilnya, yang pada akhirnya menghapus perjudian dari seluruh wilayah Indonesia, karena perjudian pada hakekatnya dipandang bertentangan dengan agama, kesusilaan dan Moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat bangsa dan negara karenanya pemerintah telah pula mengeluarkan UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, sehingga dalam hal ini usaha yang dilakukan oleh Terdakwa juga berarti tanpa seijin dari pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa terdapat persesuaian yaitu Terdakwa dalam menjalankan usahanya tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjalankan usahanya tidak pula menawarkan secara terang-terangan kepada orang untuk ikut dalam permainan

Halaman 30 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



judi yang diselenggarakannya, namun terbatas bagi orang-orang yang ditawarkan karena didasari oleh sistem kepercayaan, Terdakwa apabila berkeinginan untuk ikut dalam permainan;

Menimbang, bahwa dengan tidak ditawarkan secara terang-terangan, menunjukkan bahwa permainan yang diselenggarakan oleh Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak pemerintah setempat, sehingga pemilihan pelanggan pun harus dilakukan dengan hati-hati;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum diatas, unsur ke-2 pasal ini, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Dengan sengaja

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja dapat dibuktikan dengan melihat dari kehendak dan maksud terdakwa maupun pengetahuan Terdakwa terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur kesengajaan dalam teori ilmu hukum terbagi atas 3 (tiga) jenis yaitu :

- a. Sengaja karena memang dikehendaki/dimaksudkan oleh pelaku (opzet met zekerheidsbewustzijn);
- b. Sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi/dicapai (opzet met noodzakelijkheidsbewustzijn);
- c. Sengaja sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (opzet met mogelijkhedenbewustzijn);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa di persidangan didapat persesuaian yaitu Para Terdakwa telah melakukan usahanya sebagai Permainan judi dadu regang dan saat melakukan usaha tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat untuk menyelenggarakan Permainan dadu regang tersebut, bahkan para Terdakwa tahu bahwa perbuatannya dilarang oleh pemerintah, karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa tidak melakukan penawaran terhadap orang banyak, namun hanya terbatas bagi orang yang memasang taruhan saja, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai kesengajaan yang dikehendaki oleh Terdakwa (*opzet met zekerheidsbewustzijn*);

Menimbang, bahwa para Terdakwa dalam melakukan usahanya mendapatkan keuntungan dari tiap putaran si pemasang taruhan, apabila para pemasang petaruhan tidak tepat menebak angkanya dan hal ini adalah suatu kepastian yang akan didapat oleh Terdakwa dari tiap-tiap taruhan yang dipasang, sehingga dengan demikian para Terdakwa mengetahui seberapa banyak keuntungan yang akan ia dapat sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa juga dapat dikategorikan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa tujuan atau akibat yang dicapai/dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai (*opzet met mogelijkheidbewustzijn*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sebagai bandar mengetahui seberapa banyak keuntungan yang akan ia peroleh dari jumlah pasangan taruhan dari pemasang kepadanya, dan dengan demikian Terdakwa juga telah dapat dipastikan akan mendapatkan penghasilan dari usaha yang dilakukannya, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa adalah bentuk kesengajaan yang diinsyafi tujuan/akibat yang akan terjadi (*opzet met noodzakelijkheidbewustzijn*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka telah terlihat maksud, kehendak dan pengetahuan Terdakwa akan perbuatan yang ia lakukan selama ini memang dikehendaki oleh Terdakwa, sehingga dalam hal ini unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4 Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi telah diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP yaitu tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa permainan judi mengandung 2 (dua) unsur yaitu permainan dan judi, permainan dalam hal ini meliputi berbagai bentuk permainan yang menggunakan sarana atau peralatan tertentu yang dijalankan atau dimainkan secara elektronik, secara mekanik, maupun secara manual (menggunakan tangan/tenaga manusia) atau gabungan antara keduanya oleh yang menyelenggarakan (yang mengadakan) permainan-judi tersebut, sedangkan judi adalah pembayaran terhadap yang menang, atau adanya sejumlah uang yang dipasang atau dipertaruhkan;

Menimbang, bahwa permainan judi memerlukan pihak yang menentukan mengenai tata cara permainan dan cara pembayaran bagi pemenang yang ikut dalam permainan tersebut atau yang seringkali disebut sebagai bandar;

Menimbang, bahwa cara bermain judi Dadu Regang tersebut yakni ada yang bertindak sebagai tukang goyang tiga buah dadu yang tertutup dalam sebuah piring, dan setelah digoyangkan sebanyak satu kali kemudian si penggoyang dadu memberi kesempatan kepada para pemain/pemasang untuk menebak mata dadu yang akan keluar kemudian tebakan pemain/pemasang tersebut diwujudkan dengan menaruh sejumlah uang pada perlak yang bertuliskan angka-angka tersebut dan setelah semua pemain/pemasang sudah menebak dan menaruh uangnya pada perlak tersebut kemudian si penggoyang dadu membuka penutup dadu tersebut sehingga akan terlihat mata-mata dadu yang tampak dari atas dan apabila pemasang yang tebakannya sesuai dengan mata dadu yang keluar maka si pemasang akan mendapatkan keuntungan yakni apabila pemasang memasang Rp.1.000,- (seribu rupiah) pada angka tunggal maka ia akan memperoleh keuntungan sebanyak 1 (satu) kali lipat uang

Halaman 33 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taruhan ditambah dengan uang pokoknya yang dalam hal ini si pemasang akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ditambah dengan uang pokoknya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) maka total uang yang diterima oleh si pemasang sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah); namun apabila si pemasang memasang uangnya pada angka gandeng maka si pemasang akan memperoleh keuntungan sejumlah 5 (lima) kali lipat dari uang taruhan yakni Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ditambah dengan uang pokoknya sehingga jumlah uang yang akan diterima oleh si pemasang sebesar Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah); namun sebaliknya apabila tebakan pemain/pemasang tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka si pemain/pemasang akan menderita kerugian sejumlah uang taruhannya tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menarik minat pemain untuk bermain judi Dadu Regang, Terdakwa I PETRUS SIMON memberikan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II ALEXIUS WEO untuk berpura-pura sebagai pemain/pemasang lalu dengan uang tersebut Terdakwa II ALEXIUS WEO ikut bermain judi Dadu Regang;

Menimbang, bahwa permainan Dadu Regang tersebut bersifat untung-untungan artinya apabila tebakan si pemain/pemasang sesuai dengan mata dadu yang keluar maka si pemain/pemasang akan mendapatkan keuntungan dan sebaliknya apabila tebakan si pemain/pemasang tidak sesuai dengan mata dadu yang keluar maka si pemain/pemasang akan menderita kerugian

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka perbuatan para Terdakwa dengan menawarkan kepada orang-orang yang memasang taruhan untuk bermain judi dadu regang berarti telah memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi dadu regang, sehingga dengan demikian unsur ke-4 pasal ini, telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.5 Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan



Menimbang, bahwa kerjasama yang sadar terlihat dari pembagian peran masing-masing Terdakwa, adanya kerjasama fisik yang sadar dari tiap pelaku tindak pidana. Dimana tiap pelaku memiliki peran dalam selesainya suatu tindak pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa I PETRUS SIMON dan Terdakwa III WIHELMUS MUS mengumpulkan uang modal untuk melaksanakan permainan judi Dadu Regang lalu Terdakwa I PETRUS SIMON mulai menggelar perlak yang bertuliskan angka-angka tunggal yakni mulai dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 6 (enam) serta angka-angka gandang yakni mulai dari angka 12 sampai dengan angka 56 lalu mengambil 3 (tiga) buah dadu lalu menaruhnya dalam sebuah piring ketamik kemudian menutup ke-tiga dadu tersebut dengan sebuah penutup lalu Terdakwa I PETRUS SIMON menggoyangkan dadu tersebut untuk ditebak oleh pemain/pemasang.

Menimbang, bahwa untuk menarik minat pemain untuk bermain judi Dadu Regang, Terdakwa I PETRUS SIMON memberikan uang sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa II ALEXIUS WEO untuk berpura-pura sebagai pemain/pemasang lalu dengan uang tersebut Terdakwa II ALEXIUS WEO ikut bermain judi Dadu Regang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas telah diuraikan peran dari para Terdakwa dalam permainan judi dadu regang sehingga dengan demikian unsur ke-5 pasal ini, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, makapara
Terdakwaharus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung
jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah
dikenakan penangkapandan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang
dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 6 (enam) buah anak dadu;
- 1 (satu) lembar taplak warna biru muda;
- 1 (satu) buah piring terbuat dari bahan keramik warna putih yang telah pecah terbelah dua;
- 1 (satu) buah penutup dadu warna merah muda yang dilingkari lakban warna biru;
- 1 (satu) buah tas warna hijau abu;
- Uang sejumlah Rp. 1.193.000,- (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Akan dipertimbangkan dalam diktum amar putusan ini;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ‘

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah Indonesia sedang giat-giatnya memberantas tindak pidana perjudian ;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidanadan Undang- Undang 48 tahun 2009, Undang – Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I PETRUS SIMON Alias SIMON, Terdakwa II ALEXIUS WEO Alias ALEX dan Terdakwa III WIHELMUS MUS Alias MUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERJUDIAN** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I PETRUS SIMON Alias SIMON** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan dan **Terdakwa II ALEXIUS WEO Alias ALEX** dan **Terdakwa III WIHELMUS MUS Alias MUS** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah anak dadu;
 - 1 (satu) lembar taplak warna biru muda;
 - 1 (satu) buah piring terbuat dari bahan keramik warna putih yang telah pecah terbelah dua;
 - 1 (satu) buah penutup dadu warna merah muda yang dilingkari lakban warna biru;
 - 1 (satu) buah tas warna hijau abu;Dirampas untuk dimusnahkan; sementara
 - Uang sejumlah Rp. 1.193.000,- (satu juta seratus sembilan puluh tiga ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :
 - Pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;
 - Pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) lembar;
 - Pecahan Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
 - Pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;
 - Pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 4 (empat) lembar;
 - Pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sebanyak 11 (sebelas) lembar;
 - Pecahan Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar;

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 09 Maret 2020, oleh **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **DODI EFRIZON, S.H.** dan **ARIEF MAHARDIKA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANTONIA L. OLA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh **AHMAD JUBAIR, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sikka dan Para Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum dari Terdakwa II ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DODI EFRIZON, S.H.

JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H.

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

Panitera Pengganti,

ANTONIA L. OLA, S.H.

Halaman 39 dari 39 Putusan Nomor 14/Pid.B/2020/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)